



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);



12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;



10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
20. Presensi Biometrik adalah sistem presensi elektronik yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan anggota tubuh manusia baik itu sidik jari tangan, iris mata dan/atau wajah sebagai autentifikasi;
21. Administrator Presensi Biometrik adalah Pegawai ASN pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
22. Operator Presensi Biometrik adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengoperasikan sistem Presensi Biometrik.
23. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.



BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TPP dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN yang didasarkan pada landasan pertimbangan dan kebijaksanaan yang ajeg, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Tujuan TPP adalah:

- a. meningkatkan disiplin pegawai;
- b. meningkatkan motivasi kerja pegawai;
- c. meningkatkan kinerja pegawai;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai; dan
- e. meningkatkan integritas pegawai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Prinsip Pemberian TPP;
- b. Kriteria Pemberian TPP;
- c. Tim Pelaksanaan TPP;
- d. Besaran TPP, Pengurangan TPP dan Penghentian TPP;
- e. Penilaian TPP; dan
- f. Pembiayaan, Besaran dan Mekanisme Pembayaran.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan;
- b. Akuntabel dimaksudkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan sesuai dengan target atau tujuan secara tepat waktu berdasarkan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kemanfaatan dimaksudkan memiliki dampak yang positif dalam memotivasi semangat dan meningkatkan kinerja ASN sehingga optimal dalam menyelenggarakan tugasnya memberikan pelayanan publik;



- g. Kesejahteraan dimaksudkan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
- h. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sedikit/hampir tidak ada Pegawai ASN yang memenuhi pekerjaan dimaksud.

BAB V TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 7

- (1) TPP ASN di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim dengan ketua Sekretaris Daerah serta anggota paling sedikit terdiri dari:
 - a. BPKAD;
 - b. BKPP;
 - c. BAPPEDA;
 - d. inspektorat;
 - e. bagian organisasi; dan
 - f. bagian hukum.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati dan bertugas:
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun peraturan TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP
Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pegawai ASN:
 - a. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - b. diberhentikan sementara;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tugas belajar;
 - f. diperbantukan pada instansi/lembaga di luar lingkungan pemerintah daerah yang telah menerapkan Tunjangan Kinerja;
 - g. guru;
 - h. pengawas sekolah; dan
 - i. PPPK.

Bagian Kedua
Pengurangan
Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP sebesar:
 - a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;



- b. 2% (dua persen) untuk tiap 1 hari tidak masuk kerja dengan alasan yang sah;
 - c. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama keterlambatan	Persentase pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan	Persentase pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kerja	1,5%

- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan apel pada hari senin atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

Pasal 10

PNS yang tidak menyampaikan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan PNS yang bersangkutan melaporkan LHKPN disertai dengan bukti yang sah.

Pasal 11

TPP dihentikan seterusnya bagi PNS karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. pensiun dini;
- d. dinyatakan hilang;
- e. mutasi antar daerah, instansi vertikal dan/atau kementerian; atau
- f. diberhentikan sebagai PNS.



BAB VII PENILAIAN TPP PEGAWAI ASN

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60 % (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN;
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas;
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.;
 - c. penilaian produktivitas berdasar penilaian yang diperoleh dari aplikasi *e-smart* yang telah direkonsiliasi.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang diperoleh dari aplikasi *si_sensi* yang telah direkonsiliasi.
- (5) Perhitungan TPP Pegawai ASN menggunakan Aplikasi *e-smart*.

BAB VIII PEMBIAYAAN, BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 13

TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

Bagian Kedua Besaran TPP

Pasal 14

- (1) TPP ASN pada pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 15

Besaran TPP ASN dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = [(0,6 \times \text{nilai Produktivitas Kerja}) + (0,4 \times \text{nilai kehadiran}) \times (\text{Harga TPP per kelas jabatan})]$$


Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran

Pasal 16

- (1) BKPP menyampaikan rekapitulasi verifikasi produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP pada bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan verifikasi dari BKPP paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP pada bulan berkenaan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Bendahara masing-masing Perangkat Daerah kepada PNS penerima dilakukan secara tunai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) dikecualikan dari ketentuan ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) TPP ASN bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian atau pejabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan pelaksana tugas/pelaksana harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (2) pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas/pelaksana harian atau pejabat ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif yang dirangkapnya.
 - (3) pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara merangkap sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian atau pejabat.
- 

Pasal 18

TPP ASN bagi CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah.

Pasal 19

Ketidakhadiran kerja karena cuti sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tetap diberikan TPP paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan cuti sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
- (2) Ketidakhadiran PNS karena meninggal dunia tidak termasuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga tidak ada pemotongan.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia diterima oleh ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal aplikasi *e-smart* dan/atau alat elektronik mengalami gangguan dan/atau rusak sehingga tidak dapat berfungsi sesuai kegunaanya, maka penilaian produktifitas kerja, penilaian disiplin kerja dilakukan secara manual;
- (2) Penilaian manual sebagaimana dimaksud ayat (1) BKPP menyiapkan form manual;
- (3) Penggunaan aplikasi *e-smart* dan aplikasi *si-sensi* dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) TPP dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2021.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, *8 Maret 2021*
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd

H. LALU IDHAM HALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR